

*Submitted* 04 November 2023

*Review* 10 January 2024

*Revised* 23 January 2024

*Accepted* 01 Oktober 2024

DOI. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i3.29118>

## ***Optimization Of Government Policy For Kerinci Seblat National Park*** **Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Untuk Taman Nasional Kerinci Seblat**

**Bayu Anugerah**

*Faculty of Law, Universitas Jambi*  
anugerahbayu0@gmail.com

**Sandyka Buana**

*Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada*  
sandykabuana2001@mail.ugm.ac.id

**Helmi**

*Faculty of Law, Universitas Jambi*  
helmi@unja.ac.id

### ***Abstract***

*This article aims to analyze the policy of the Government of Musi Rawas Utara in preserving the protected forest of Kerinci Seblat National Park. In analyzing the problem, the author conducts field research commonly known as empirical research. In addition, a qualitative approach in the form of taking specimens by purposive sample is the best choice in this study, because it is considered more by field conditions. In this study, several things were found. The North Musi Rawas Regency Government was formally regarded as inappropriate and had not issued a legal policy that directly affected the protection of Kerinci Seblat National Park (TNKS). Although the policies of the local authorities have not been maximized, several policies that have been taken by the North Musi Rawas Regency Government, such as the establishment of Regional Regulations, Decrees, MoUs, and other public policies, have had a positive impact, although their implementation has not been maximized and effective. Some of the things that cause this article to mention the inadequacy and ineffectiveness of the policy are criminal acts against forests, such as forest encroachment, Illegal Logging, marijuana cultivation, and illegal mining, which are still found in TNKS. Therefore, it can be conveyed that there is a need for firm and concrete action in providing legal policies for forests to protect TKNS so that they can be adequately utilized and sustainably by taking into account the carrying capacity and accommodating capacity of forests. In addition, community involvement also needs to be maximized because they will experience direct impacts if forest destruction continues to occur and is not maintained.*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**Keywords: Forest Sustainability, Government Policy, Protected Forest.**

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisa terhadap kebijakan Pemerintah Musi Rawas Utara dalam menjaga kelestarian hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat. Dalam menganalisa permasalahan, penulis melakukan riset lapangan atau biasa di kenal sebagai penelitian empiris. Selain itu, pendekatan kualitatif berupa pengambilan spesimen secara *proposive sample* menjadi pilihan terbaik dalam penelitian ini, karena dinilai lebih sesuai dengan kondisi dilapangan. Dalam penelitian ini, didapatkan beberapa perihal bahwa, secara formil pihak Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dinilai tidak tepat dan belum mengeluarkan kebijakan hukum yang secara langsung berdampak kepada perlindungan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Meskipun kebijakan pihak berwenang setempat belum maksimal, beberapa kebijakan yang telah diambil oleh pihak Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara seperti pembentukan Peraturan Daerah, Surat Keputusan, MoU dan kebijakan publik lainnya memiliki dampak positif, meskipun dalam penerapan atau pelaksanaannya belum bisa maksimal dan efektif. Beberapa perihal yang menyebabkan artikel ini menyebutkan tidak maksimal dan belum efektifnya kebijakan tersebut karena tindak pidana terhadap hutan seperti perambahan hutan, *Illegal Logging*, penanaman ganja dan pertambangan ilegal masih banyak ditemukan pada TNKS. Oleh karena itu, dapat disampaikan bahwa perlunya tindakan tegas dan tindakan nyata dalam memberikan kebijakan hukum terhadap hutan dalam melakukan perlindungan TKNS supaya dapat dimanfaatkan dengan baik dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung hutan. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga perlu di maksimalkan, karena pihak mereka yang akan mengalami dampak secara langsung, jika kerusakan hutan terus terjadi dan tidak terjaga.

**Kata Kunci: Hutan Lindung, Kebijakan Pemerintah, Kelestarian Hutan.**

### **A. Pendahuluan**

Hutan Tropis di Indonesia adalah hutan yang menjadi salah satu hutan dasar dunia dalam mempertahankan keberlanjutan hidup manusia di seluruh dunia. Salah satu fungsi hutan tropis Indonesia ialah mengurangi efek dari terjadinya perubahan iklim.<sup>1</sup> Berdasarkan golongannya, Pemerintah Indonesia membedakan hutan dalam tiga bentuk, 1). Hutan Konservasi; 2). Hutan Lindung; dan 3). Hutan Produksi. Karena hutan mempunyai peranan yang penting, pemanfaatan dan penggunaan hutan harus diberikan perlindungan supaya dapat mencegah maupun menanggulangi kerusakan

---

<sup>1</sup> Ivam Fauzani Raharja, Eko Nuriyatman, and Bunga Permata Sari, "Kewenangan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perambahan Hutan Di Taman Nasional Kerinci Seblat," *Jurnal Selat* 6, no. 1 (2018): 1-18, <https://doi.org/https://doi.org/10.31629/selat.v6i1.635.hlm.2>.

hutan yang disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor lainnya.<sup>2</sup> Salah satu manfaat dari perlindungan hutan ialah, dapat menjamin keberlanjutan dan menjaga keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Dengan memberikan perlindungan hukum, maka pemanfaatan hutan dapat dimaksimalkan tanpa harus memberikan dampak yang tidak dapat di tampung oleh hutan itu sendiri. Salah satu ahli hukum, Salim berpendapat bahwa:

Kerusakan hutan yang harus di lindungi ialah kerusakan yang disebabkan oleh 1). Pemanfaatan hutan karena pengerjaan tanah ilegal, penyimpangan fungsi hutan, maupun pemanfaatan ilegal lainnya; 2). Pengambilan sumber daya alam seperti batu maupun tanah serta pemakaian alat yang tidak sesuai prosedur dan kondisi lingkungan; 3). *Illegal Logging*; 4). Peternakan yang tidak sesuai prosedur maupun karhutla; dan 5). Kerusakan akibat ulah masyarakat, gangguan hama serta, bencana alam.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk hutan yang berdayakan sebagai hutan lindung ialah Hutan Lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (selanjutnya disebut dengan TNKS). Berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.901/Kpts-II/1999, hutan ini resmi disebut sebagai TNKS. Hutan ini membentang jauh dari wilayah Sumatera Bara, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Jambi.<sup>4</sup> Lebih tepatnya, Hutan ini berada di wilayah tengah Sumatera yang menyertai pengunungan Bukit Barisan.

Hutan yang memiliki luas sekitar 1.389.509,867 Ha ini pada tahun 2004 telah masuk sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO dan pada tahun 2003 sudah terlebih dahulu dinyatakan sebagai *ASEAN Heritage Park*. Pengelolaan Taman Nasional (PTN) TNKS dibagi menjadi tiga bidang wilayah dan memiliki dua seksi TN dimasing-masing wilayah, sehingga terdapat enam Situs Pengelolaan Taman Nasional (SPTN). Pada bagian SPTN V di kelola oleh wilayah III Bengkulu-Sumsel. Akan tetapi pada wilayah V lebih dominan masuk wilayah Sumatera Selatan seperti Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Rawas Utara serta Kota Lubuk Linggau.<sup>5</sup> Pada tahun 2021, SPTN

---

<sup>2</sup> Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan* (Jakarta: Laksbang Grafika, 2012). hlm. 22.

<sup>3</sup> Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).hlm. 99-100.

<sup>4</sup> Hadinata Karyadi et.al, *Informasi TNKS 2018* (Jambi: Buku Kerinci Indo, 2018). hlm. 5.

<sup>5</sup> Chuzaimah Chuzaimah et al., "Perspektif Prospek : Potensi Dan Kendala Sektor Pertanian Pada Zona Sub DAS Rawas Di Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan" vol 7, no. 2 (2018): 174–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.33230/JLSO.7.2.2018.365>.hlm. 178.

wilayah V mempunyai kewenangan untuk melakukan bahan perlindungan dan pengawetan, program dan *data base* pengelolaan TN, pemanfaatan serta pelayanan.

Sekitar 8.408 Ha dari keseluruhan TNKS telah mengalami kerusakan pada tahun 2017.<sup>6</sup> Salah satu penyumbang tersebar yang menyebabkan kerusakan hutan ini adalah kegiatan *Illegal Logging* dan pembentukan lahan atau perambahan lahan yang akan dimanfaatkan sebagai media bercocok tanam.<sup>7</sup> Kegiatan tanpa izin yang dilakukan pada TNKS ini secara signifikan memberikan dampak yang membuat masyarakat menjadi merugi, seperti akses jalur transportasi dan akomodasi menjadi sulit. Terganggunya akses transportasi akan berdampak pada sektor lain, sehingga pembiaran kegiatan ilegal di TNKS ini akan memberikan dampak yang besar dan tentunya merugikan. Namun, problematika yang terjadi dilapangan ialah, masyarakat sekitar juga masih ada melakukan tradisi *illegal logging* yang telah terjadi sejak lama dan menganggap hal ini sebagai profesi yang tidak melanggar aturan.

Berdasarkan pengamatan dilapangan, masyarakat menyebutkan bahwa wilayah hutan yang berbatasan dengan TNKS memiliki kekayaan yang melimpah, sedangkan terdapat ekonomi keluarga yang harus digerakkan, namun wilayah tersebut masih tidak banyak menyediakan lapangan yang menyebabkan terjadinya aktivitas ilegal ini. Oleh sebab itu, masyarakat merasa tidak punya pilihan lain untuk melakukan penebangan kayu, sedangkan pemerintah dinilai tidak banyak ambil tindakan terhadap permasalahan ini. Disini lain, terdapat Masyarakat sebagai salah satu korban akibat kerusakan hutan menuntut pihak pemerintah supaya dapat mengambil tindakan dalam melakukan penanggulangan maupun mencegah kerusakan hutan terus menjadi lebih buruk dari tahun ke tahun.<sup>8</sup> Meskipun tidak banyak, namun terdapat masyarakat yang memahami bahwa kerusakan hutan disebabkan oleh pelanggaran hukum, bahkan pelanggaran ini telah berkembang lebih luas seperti

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Sarwanto selaku Kepala Resort Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat Wilayah V Sumatera Selatan, dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2022..

<sup>7</sup> Taufik Wijaya, "Ulu Rawas, Jejak Peradaban Manusia Di Sumatera Yang Terlupakan," Social, 2021, <https://www.mongabay.co.id/2021/01/09/ulu-rawas-jejak-peradaban-manusia-di-sumatera-yang-terlupakan/>.

<sup>8</sup> Mamat Rahmat, Helmi, and Rahmat Syahni, "Society Rely to Kerinci Seblat National Park Area Post of Implemented of Integrated Conservation Program," *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan* 3, no. 3 (2006): 191–204, <https://doi.org/https://doi.org/10.20886/jpsek.2006.3.3.191-204>.

penemuan pohon ganja seluas ± 1 Ha yang secara sengaja ditanam oleh masyarakat. Oleh sebab itu, tindakan nyata dan perhatian serius pemerintah setempat harus hadir supaya tindakan dan aktivitas ini bisa segera tanggulangi dan di cegah.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam pelaksanaan riset, penulis menggunakan metode empiris. Metode ini dinilai lebih akurat dan sesuai untuk digunakan dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan pada artikel ini. Penelitian empiris, juga dikenal sebagai jenis riset yang dilakukan dengan melakukan pendekatan dan pengamatan secara langsung di tempat kejadian atau lingkungan tempat penelitian. Bentuk pengamatan ini dilakukan untuk mengambil data secara langsung mengenai penerapan hukum yang terjadi dilapangan. *Menurut doktrin, penelitian ini memiliki beberapa karakteristik seperti, melakukan inventarisasi setiap peristiwa hukum yang terjadi, terdapat pendekatan seperti proses tanya jawab terhadap narasumber, melakukan analisa yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, adanya korespondensi, dan bebas nilai terhadap permasalahan yang sedang diteliti.*<sup>9</sup> Terhadap riset ini, perihal yang akan dianalisa ialah, kebijakan pihak pemerintah Kabupaten Muratara Utara terhadap isu hukum mengenai TNKS. Beberapa kebijakan tersebut seperti, *Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan hutan Lindung di Provinsi Sumatera Selatan, Pembentukan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pendampingan Peningkatan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Per-hutanan Sosial, MoU Antar Polda Sumatera Selatan dengan Pemprov Sumatera Selatan dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Sumatera Selatan, dan Penetapan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 424/KPST/DIS-HUT/2022 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Petugas Teknis Pembangunan Kehutanan.* Beberapa informan dan responden yang menjadi sumber informasi ialah, Bupati Muratara melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muratara, Ketua Adat atau Tokoh Masyarakat setempat, dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat Setempat.

---

<sup>9</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Team Maju Mandar (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016).

### **C. Bentuk Kebijakan Pemerintah Musi Rawas Utara dalam Menjaga Kelestarian Hutan Lindung**

Dengan menggunakan sistem otonomi daerah, pihak pemerintah pusat memiliki ruang untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dalam melakukan tugas pemerintah pusat sebagai bentuk tugas pembantuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, pihak provinsi mempunyai kewenangan dalam melaksanakan pengawasan seperti pengelolaan hutan baik pembangunan, pemeliharaan, pengembangan hutan dan lainnya. sedangkan pihak Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan yang bersifat teknis seperti penghijauan dan konservasi tanah dan air dan hal yang bersifat teknis lainnya.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dapat memberikan dorongan bagi para pihak yang berkepentingan untuk tidak sewenang-wenang terhadap hutan, sehingga kondisi hutan dapat lebih terjaga kondisinya. Dalam dari pengendalian ini sangatlah signifikan, karena bisa memberikan manfaat dan pencegahan akan terjadinya kerusakan hutan. Dari segi lingkungan, pengendalian dampak lingkungan dapat mempertahankan ambang batas daya tampung dan daya dukung hutan untuk tetap bisa dimanfaatkan dengan baik yang berlandaskan pada kelestarian dan berkelanjutan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, perlu tindakan preventif seperti memperketat perizinan usaha dan aktivitas lain yang bersinggungan dengan hutan. Dengan adanya ketegasan dalam hal perizinan, maka akan lebih bisa meminimalisir tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab dan berakibat buruk terhadap hutan.

Berdasarkan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, masing-masing pemerintahan mempunyai dinas kehutanan yang bertugas dalam melakukan pengawasan maupun pengelolaan kehutanan. Oleh sebab itu, setiap pengawasan dan pengelolaan hutan harus berlandaskan pada keberlanjutan hutan untuk kedepannya. Berdasarkan pendapat Salim H.S setiap kegiatan yang bersinggungan dengan kehutanan harus menerapkan asas-asas khusus, seperti: 1). Asas manfaat dan lestari;

2). Asas kerakyatan dan keadilan; 3). Asas kebersamaan; 4). Asas keterbukaan; 5). Asas keterpaduan; dan 6). Asas hutan berkelanjutan (*sustainable forest*).<sup>10</sup>

Selama Tahun 2021 gangguan keamanan kawasan dari pencurian kayu/illegal logging adalah sebanyak 56,37m<sup>3</sup>. Hasil operasi pengamanan hutan terhadap perambahan hutan dan pemukiman liar selama Tahun 2021 adalah 219,50 Ha, pelaku telah meninggalkan kawasan yang telah dirambah tersebut.<sup>11</sup> Selama tahun 2021 gangguan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di dalam kawasan terdata 1 (satu) lokasi terdapat di kelurahan Muara Kulam Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara, serta terdata pertambangan illegal batu giling sebanyak 10 titik di Bukit Sulap Resort Musi Rawas Lubuklinggau.<sup>12</sup>

Secara formal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tidak memiliki kebijakan mengenai TNKS karena merupakan kewenangan Balai Besar TNKS yang berkedudukan di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Secara operasional SPTN Wilayah V, bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III dan Kepala Balai Besar TNKS. Hal ini dikarenakan kewenangan untuk mengelola TNKS tidak di delegasikan kepada pemerintah daerah setempat lokasi dimana TNKS itu berada.

Kewenangan untuk mengelola TNKS merupakan kewenangan yang bersifat atributif yang artinya kewenangan yang tidak di delegasikan kepada Pemerintah Daerah tetapi langsung diatur oleh pusat. Walaupun kebijakan tentang TNKS secara langsung tidak dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tetapi masih tetap ada koordinasi dalam melakukan perlindungan terhadap hutan lindung TNKS. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Elva, beliau menyatakan bahwa:

Kebijakan yang di keluarkan Oleh Pemerintah Sumatera Selatan Dalam Pengelolaan TNKS Di Kabupaten Musi Rawas Utara itu tidak ada, karena kebijakan itu dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan bukan dari Pemerintah Provinsi apalagi Pemerintah Kabupaten. Adapun yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Menjaga Kelestarian TNKS di Kabupaten Musi Rawas Utara itu tidak ada, Akan tetapi yang namanya menjaga hutan itu merupakan kewajiban setiap orang, jadi bukan tidak ada itu artinya terserah dan

---

<sup>10</sup> Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan. Op.Cit.* hlm.8-11.

<sup>11</sup> Pemerintah provinsi Sumater Selatan, "Laporan Tahunan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V Sumsel" (Palembang, 2021). hlm. 19.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm.20.

tidak peduli akan tetapi dalam bentuk kegiatan yang di support dengan Alokasi Dana Dari APBD itu tidak ada.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil koordinasi antara Pihak Pemerintah Daerah Musi Rawas Utara dengan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat (SPTNKS) Wilayah V Sumatera Selatan didapatkan beberapa kegiatan yang diantaranya “pada tanggal 10 Desember 2021 Tim SPTNKS melakukan koordinasi dengan instansi terkait pengelolaan TNKS yaitu pemanfaatan air di taman nasional dan usulan kampung proklamasi di sekitar kawasan TNKS”.<sup>14</sup>

Sehubungan hasil kegiatan inventarisasi Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air/Energi air yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Bidang Tata Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara terkait pengelolaan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) di Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara. “Berdasarkan kegiatan tersebut ditemukan satu fasilitas SPAM Muara Kulam berada didalam Kawasan TNKS yang berada zona khusus TNKS dan zona rehabilitasi TNKS, berikutnya ditemukan dua fasilitas Penyedia Air Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Muara Kalam dan Desa Sosokan pada zona pemanfaatan TNKS”.<sup>15</sup>

TNKS merupakan Taman Nasional yang keberadaannya bukan hanya Di Provinsi Sumatera Selatan, tetapi juga termasuk di Jambi sebagian kecil di Sumatera Selatan termasuk di Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Elva selaku Kasi KSDAE Dinas Kehutanan Sumatera Selatan menyatakan bahwa:

Taman Nasional Itu Merupakan kawasan Observasi yang di kelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Jadi Bukan Merupakan tupoksi dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan karena wilayah Kerja Dinas Kehutanan itu adalah pada Hutan Lindung Dan Hutan Produksi bukan kawasan Observasi.<sup>16</sup>

Walapun secara formil, pihak pemerintah setempat belum mengeluarkan kebijakan pemerintah yang dengan tegas akan melakukan perlindungan terhadap

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Elva selaku Kasi KSDAE Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2022.

<sup>14</sup> Pemerintah provinsi Sumatera Selatan. *Op.Cit.* hlm.88.

<sup>15</sup> Pemerintah provinsi Sumatera Selatan. *Ibid.* hlm.88-89.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Elva selaku Kasi KSDAE Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2022.

TNKS, terdapat pula beberapa kebijakan yang dinilai sedikit memberikan perhatian terhadap aktivitas ilegal yang terjadi di TNKS. Melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, telah ditetapkan beberapa peraturan daerah yang ditujukan untuk melakukan tindakan preventif dalam menjaga dan melestarikan hutan lindung TNKS. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pemerintah yakni Alfirmansyah, selaku Asisten I Setda Muratara perwakilan Bupati Musi Rawas Utara, menyatakan bahwa:

Sepanjang ini Pemerintah baik provinsi maupun Kabupaten telah mengeluarkan peraturan dan produk Hukum bahwa, TNKS ini sudah Menjadi bagian dari pada kawasan Hutan yang di Lindungi di kabupaten Musi Rawas Utara, untuk itu agar kelestarian nya tetap terjaga dengan tidak melakukan pembakaran liar ataupun merusak ekosistem yang ada baik secara Flora maupun Hayati nya agar TNKS ini tetap Berfungsi sebagaimana apa yang telah di tetapkan oleh Pemerintah.<sup>17</sup>

Kebijakan-kebijakan tersebut adalah:

### **1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan hutan Lindung di Provinsi Sumatera Selatan**

Perda ini memiliki tujuan dalam mengarahkan dan menjadi petunjuk bagi para pihak yang berwenang dalam melaksanakan tugasnya menjaga dan mengelola hutan. Secara formil, perda ini memiliki semangat dalam memaksimalkan lembaga dalam mengelola hutan, sehingga pemanfaatannya bisa lebih efisien. Selain itu, aturan ini juga memberikan penjelasan mengenai pembedayaan masyarakat supaya dapat memiliki ruang untuk berpartisipasi dan bekerjasama dengan pihak pemerintah. Kebijakan pembentukan aturan ini memiliki peran yang strategis dan teknis, karena memberikan landasan hukum yang kuat dalam memanfaatkan serta menjamin kelestarian hutan secara berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Sehingga dapat disimpulkan, aturan ini mempunyai semangat dan tujuan yang baik dalam menjaga kelestarian hutan, akan tetapi berdasarkan penetapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 10 Juni 2022.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Alfirmansyah selaku Asisten I Setda Muratara, dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2022.

## **2. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pendampingan Peningkatan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**

Maksud peraturan gubernur ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan produktifitas petani, nelayan, dan kelompok tani hutan serta pemasaran. Tujuan peraturan gubernur ini adalah untuk mendukung Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan menyiapkan sumber daya manusia sebagai tenaga pendamping peningkatan ekonomi pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan pertanian, kehutanan dan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan. Ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi pendampingan peningkatan ekonomi pertanian, kehutanan dan perikanan, seleksi, penetapan, penempatan dan penggantian, pembekalan pendamping peningkatan ekonomi pertanian, kehutanan dan perikanan, pembekalan dan pelatihan, pembiayaan, kerjasama, pembinaan dan pengawasan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

## **3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Per-hutanan Sosial**

Aturan yang dikeluarkan Gubernur ini memiliki semangat kearifan lokal, karena pihak pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal dan pihak adat dalam mengelola kehutanan. Aturan ini berorientasi pada perizinan, sehingga pelanggaran perizinan untuk masyarakat kecil akan memberikan ruang yang cukup bagi mereka dalam menunjang kehidupan hutan. Peraturan Gubernur mengenai penyelenggaraan perhutanan sosial ini mencakup beberapa lingkup, seperti permohonan hak atau izin perhutanan sosial, verifikasi, pemberian hak atau izin perhutanan sosial, kemitraan kehutanan, pendampingan masyarakat, hak dan kewajiban, penyelesaian konflik, sistem informasi, monitoring dan evaluasi, sanksi, dan pembiayaan.

## **4. MoU Antar Polda Sumatera Selatan dengan Pemprov Sumatera Selatan dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Sumatera Selatan**

MoU ini bernomor B/10/VI/HUK.8.1.1/2022/Polda Sumsel, Nomor 020/KSB/OTDA/I/2022, dan Nomor 1513/16.200.SP.02.02/VI/2022 tentang Pengelolaan Sistem Aplikasi Pemetaan kawasan Hutan, Perkebunan,

Pertambangan, Agraria, Pertanahan dan Tata Ruang di Provinsi Sumatera Selatan. Maksud dari kesepakatan bersama ini sebagai pedoman bagi para pihak dalam rangka mempermudah pemibaan dan pengawasan, penyelidikan serta penyidikan dengan menggunakan sistem aplikasi pemetaan yang dapat diakses sesuai peruntukannya. Tujuan dari kesepakatan bersama ini untuk meningkatkan sinergisitas para pihak dalam rangka mempermudah pembinaan dan pengawasan, penyelidikan serta penyidikan tindak pidana yang terjadi di kawasan hutan, perkebunan, pertambangan, agraria/pertanahan dan tata ruang di Provinsi Sumatera Selatan.

**5. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 424/KPST/DIS-HUT/2022 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Petugas Teknis Pembangunan Kehutanan.**

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan seleksi untuk tenaga pendamping petugas teknis pembangunan kehutanan guna mendampingi dan membina petani agar dapat meningkatkan kesejahteraan pada kelompok tani yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan dengan melakukan upaya optimalisasi sumber daya kehutanan melalui kegiatan pendampingan. Tenaga pendamping petugas teknis sekehutanan memiliki kewajiban, hak dan tanggung jawab yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel dengan Tenaga Pendamping Petugas Teknis Pembangunan Kehutanan.

Adapun upaya yang dilakukan pihak Pemerintah yakni Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan untuk menjalankan Kewenangan Pemerintah daerah dalam mengawasi Hutan Lindung UU No. 23 Tahun 2014 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

**1. Sosialisasi**

Sosialisasi adalah bagian dari suatu pemasaran dalam setiap kegiatan. Dimana sosialisai atau pemasaran merupakan kegiatan pokok yang dilakukan oleh pihak pengusaha maupun pemerintahan agar tercapainya tujuan yang di inginkan dari awal. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi sumatera Selatan atau yang sering adalah perangkat Pemerintah Daerah

Provinsi dalam menjaga ketentraman serta menegakan Peraturan mengenai pengawasan Hutan Lindung dan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan ketetapan Peraturan yang sudah ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Alfirmansyah, selaku Asisten I Setda Muratara perwakilan Bupati Musi Rawas Utara, menyatakan bahwa:

Untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa Adanya TNKS itu dengan melakukan Sosialisasi pada masyarakat terutama yang berada di wilayah TNKS tersebut yaitu di dua kecamatan, Kecamatan Ulu Rawas Dan kecamatan karang Jaya. Agar tidak melakukan kegiatan yang bisa merusak ekosistem Flora dan Fauna. misalnya, dengan ladang berpindah-pindah atau mengambil kayu ilegal logging ataupun pertambangan karena Untuk Wilayah TNKS itu termasuk wilayah yang berpotensi untuk Sumber daya Mineral Khusus nya Pertambangan, Perkebunan dan lainnya. Namun Kita Tetap melarang dan kita sosialisasikan karena undang-undang pasal 1 tentang barang siapa yang memasuki kawasan Hutan Tanpa Izin bisa di Pidanakan.<sup>18</sup>

Hal ini juga dibenarkan oleh Elva, Kasi KSDAE Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, menyatakan bahwa:

Masyarakat dan setiap orang dalam menjaga keberadaan TNKS Ataupun Hutan Lainnya Adalah Tidak boleh melanggar peraturan, yang artinya Taman Nasional Itu sudah di alokasi kan Pemerintah Untuk Taman Nasional, Artinya disana tidak boleh ada kegiatan pertanian, perambahan atau ilegal logging, jadi hal yang seperti itu lah masyarakat Lakukan, ini semua Bukan Hanya untuk TNKS di hutan lindung saja ada peraturannya, di hutan Produksi Juga ada Peraturannya, jadi ikuti lah rule peraturannya itu, jika semuanya sudah di ikuti itu sudah baik.<sup>19</sup>

Tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan Alfirmansyah selaku Asisten I Setda Muratara, Kepala Resort TNKS Muratara Sarwanto mengemukakan terkait upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan lindung TNKS yaitu dengan melakukan pencegahan melalui sosialisasi.

Pencegahan itu yang kita lakukan banyak seperti kegiatan sosialisasi atau penyuluhan sosialisasi terkait perundang-undangan bidang Kehutanan. Kita juga melakukan sosialisasi terkait tumbuhan Nasatualiar tadi ke

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Alfirmansyah selaku Asisten I Setda Muratara dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2022.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Elva selaku Kasi KSDAE Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2022.

masyarakat Kawasan sekitar termasuk Para Pelajar Di tingkat SD, SMP Dan SMA itu kita lakukan.<sup>20</sup>

## 2. Patroli

Tugas patroli merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh polisi kehutanan, sehingga fungsi preventif berjalan sebagaimana mestinya. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pelaksanaan patroli harus terencana dengan baik, sehingga pada saat menemukan gangguan hutan saat berpatroli, polisi kehutanan sudah mengetahui data dan informasi apa saja yang harus dikumpulkan. Tenaga pengamanan hutan pada SPTN Wilayah V Sumatera Selatan adalah Polhut sebanyak 10 orang dan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan atau disebut Polhut 10 orang.

Olehnya dibutuhkan panduan dalam berpatroli, sehingga kegiatan patroli berjalan sesuai dengan standar operasional yang ada. Patroli rutin, fungsional, dan pengendali kebakaran hutan, yang dilakukan dalam patroli ialah pencegahan dan penegakan hukum. Adapun sarana dan prasarana pengamanan hutan yang ada pada SPTN Wilayah V Sumatera Selatan diantaranya:

- a. 2 unit mobil patroli
- b. 8 unit sepeda motor
- c. 1 unit perahu motor
- d. 1 unit pos jaga di Desa Tanjung Agung
- e. 3 unit pondok kerja di Kelurahan Batu Urip, Desa Pasenan dan Desa Pulau Kidak

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kapolres Muratara, Ferly Rosa Putra beliau menyatakan:

Sampai saat ini berjalan nya waktu ada beberapa kasus ilegal logging yang sudah di tangkap, ini ada datanya, kemudian begitu juga dengan PETI itu juga di tangkap. Akan tetapi ada beberapa lokus terkait dengan Pertambangan ini yang masuknya wilayah Jambi. Karena, jika di lihat koordinat wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara ini tipis di Rawas Ulu, Ulu Rawas kebelakang nya sedikit, sementara Pertambangan Emas dan kebelakang liat itu terkadang kita lihat kordinat nya jadi wilayah hukum

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Sarwanto selaku Kepala Resort Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat Wilayah V Sumatera Selatan, dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2022.

nya Sarolangun, Tetapi beberapa kasus yang sudah di tangani sampai saat ini itu P21 setelah kita lakukan pemeriksaan lengkap saat ini sudah kejaksaan bahkan untuk sidang terutama nya khusus untuk ilegal logging dan Tambang emas.<sup>21</sup>

Biasanya patroli dilakukan satu tahun sekali dikarenakan kurangnya personil dan jangkauan lokasi yang sulit dijangkau saat melakukan patroli membuat para personil yang bertugas sulit untuk melakukan patroli di lokasi yang dituju. Dalam patroli dilakukan berbagai tindakan, yaitu tindakan pencegahan, pengamanan dan penindakan hukum. Dalam penindakan hukum di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ini dipegang juga oleh Polisi Kehutanan. Sebagaimana dikemukakan oleh Kapolres Muratara, Ferly Rosa Putra beliau menyatakan:

Upaya Hukum terhadap Penyalahgunaan TNKS untuk di jadikan Ladang Ganja Itu sendiri sudah Dilakukan Dengan Penangkapan. Sampai saat ini laporan resmi dari pihak TNKS itu sendiri bukan Sampai Ke Kapolres Musi Rawas Utara, Laporan itu sendiri di berikan Kepada Kapolres Lubuk Linggau, Sesuai dengan wilayah Nya akan tetapi sesuai dengan catatan Di Kapolres Musi Rawas Utara Kalau Memang ada laporan dari Kepala Kantor atau Kepala Balai TNKS itu sendiri kita akan berkomitmen untuk memberantas itu dan menangkap pelanggaran hukum. Untuk upaya Preventif Kita akan melalui polsek, melalui Kambit mas, melalui LSM Dan Lapangan untuk memberikan Himbauan Dan penjelasan Kalau ada Hal Yang Terjadi Larangan yang di lakukan di TNKS. <sup>22</sup>

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Kapolres Muratara Ferly Rosa Putra Selanjutnya dari pihak TNKS yakni Kepala Seksi SPTNKS Wilayah V Sumatera Selatan, Hendrimon Syadri, mengemukakan bahwa melakukan upaya repressif.

Upaya referensif yang kita lakukan sebagai Polhut dalam kegiatan Perlindungan dan pengamanan kalau kita menemukan tindak pidana di dalam kawasan apalagi tertangkap tangan kita harus menangkap pelaku, termasuk mengamankan Barang Bukti sebagai Barang Bukti proses

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ferly Rosa Putra, selaku Kapolres Muratara, dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2022.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ferly Rosa Putra, selaku Kapolres Muratara dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2022.

Hukumnya. Kita juga Tidak Lepas Dari Polres Karena Kita di bawah pembinaan dari kepolisian.<sup>23</sup>

Dalam patroli tindakan pencegahan, pengamanan, dan penindakan hukum harus dilakukan agar memberikan efek jera terhadap pelanggar yang melanggarnya. Dan dalam hal ini seharusnya penindakan dilakukan dengan sangat tegas agar terciptanya hutan yang lestari dan bebas dari orang-orang yang hanya bisa merusak fungsi hutan lindung.

### 3. Perizinan

Dalam Pasal 50 Ayat 2 UU nomor 41 Tahun 1999 dijelaskan bahwasannya setiap membuka lahan perkebunan atau apapun itu dikawasan hutan lindung harus memiliki izin terlebih dahulu ke Pemerintah, tapi setelah penulis melakukan observasi awal disana mereka mengatakan bahwasannya mereka tidak memiliki izin apapun, mereka mengganggu keamanan kawasan dari pencurian kayu/illegal logging, perambahan dan pemukiman liar, serta penambangan emas tanpa izin.

Pengelolaan TNKS tidak Lepas Dari Tiga Prinsip dalam pengelolaan observasi yaitu Perlindungan, penguatan dan pemanfaatan. Jadi setiap kegiatan yang di lakukan tidak terlepas dari tiga Prinsip tersebut, yang Pertama tindakan Perlindungan kegiatan yang kita lakukan itu seperti Patroli, operasi bersama dengan Instansi yang terkait Misalnya Kepolisian, dan juga melibatkan masyarakat setempat dalam hal ini masyarakat nya Trapolhut dan juga kelompok kelompok yang sudah di bina oleh TNKS.<sup>24</sup>

## **D. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Lindung Taman Nasional Kerinci Seblat di Kabupaten Musi Rawas Utara**

Kebijakan yang tepat dalam menjaga TNKS Kabupaten Musi Rawas Utara, dalam hal ini tidak terlepas dari peraturan yang menaungi konservasi. Apabila kita bicara perlindungan tetap harus dilakukan perlindungan dalam hal ini bentuk kegiatannya Patroli. Ketika ada tindak pidana harus diselesaikan, kemudian selanjutnya untuk kegiatan pengawetan sebagai potensi dari TNKS, Pengawetan Nasatualiar itu juga

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Hendrimon Syadri, selaku Kepala Seksi SPTNKS (Seksi Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat) Wilayah V Sumatera Selatan, dilaksanakan pada tanggal 22 April 2022.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Hendrimon Syadri, selaku Kepala Seksi SPTNKS (Seksi Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat) Wilayah V Sumatera Selatan, dilaksanakan pada tanggal 22 April 2022.

dilakukan dan kegiatan Pemanfaatan Juga harus dilakukan karena ketiga prinsip itu harus berjalan beriringan supaya tujuan dari pengelolaan dapat tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Elva, Kasi KSDAE Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, menyatakan bahwa:

Kebijakan Yang Tepat Dalam menjaga TNKS Di kabupaten Musi Rawas Utara itu semua kebijakan yang di lakukan oleh Kementerian Kehutanan itu sudah Tepat, artinya Tinggal pelaksanaan nya di lapangan dan juga yang lebih penting di berikan kepada Masyarakat Itu ialah Sosialisasi nya, supaya masyarakat Itu menyadari fungsi hutan, Yang artinya Keberadaan Hutan itu bukan hanya dimanfaatkan dari segi kayu dan sebagainya Akan tetapi Dengan terjaganya keberadaan Hutan maka Fungsi hidrologis, Fungsi Keindahan, Estetik dan Lain sebagainya. Akan menjadi pendukung untuk kegiatan-kegiatan Pertanian lainnya. Kalau Sumber daya alam terjaga mungkin sumber air akan Tersedia dengan baik.<sup>25</sup>

Saat ini kita bicara tentang kesejahteraan masyarakat, jadi keberadaan Hutan itu menopang atau mendukung untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat makanya kedepan dan sekarang ini program di kementerian Khususnya di sektor KSDAE terdapat Kemitraan Konservasi sehingga masyarakat yang berada di sekitar kawasan dan melakukan aktivitas di dalam kawasan TNKS (zona Tradisional dan zona Regulasi), mendapat fasilitas untuk bekerja sama dalam payungkup kemitraan konservasi. Sehingga masyarakat sebagai Mitra Kutai TNKS bekerja sama dengan Masyarakat, dalam upaya pengelolaan TNKS akan Tetapi Masyarakat tetap mendapatkan Manfaat Positif salah satunya Manfaat ekonomi untuk menunjang perekonomian masyarakat.

Terkait kebijakan yang penulis uraikan pada pembahasan sebelumnya tidak sepenuhnya efektif dalam menjaga kelestarian Hutan Lindung TNKS. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Hendrimon Syadri selaku Kepala Seksi SPTNKS Wilayah V Sumatera Selatan, beliau menyatakan bahwa:

Ketika ada Peraturan daerah yang mendukung pengelolaan TNKS Tentu kita sangat Menerima Ketika Peraturan Daerah Misalnya Tentang Pengelolaan wisata atau pencegahan Kerusakan Kawasan Hutan, seperti Legal logging. Kita sangat terbuka makanya kita melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan Instansi terkait karena pengelolaan TNKS tidak bisa di lakukan oleh SPT. TNKS sendiri. Walaupun kebijakan langsung tidak bisa tetapi dalam kerjasama itu

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Elva, Selaku Kasi KSDAE Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2022.

sangat terbuka. Karena TNKS ini milik pemerintah dan Milik bersama, karena pengelolannya dilakukan dengan bersama dari berbagai pihak.<sup>26</sup>

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Hendrimon Syadri, Kepala Resort TNKS Muratara Sarwanto menyatakan:

Untuk saat ini karena kita belum melakukan kerjasama secara tertulis dengan Pemerintah daerah sehingga Kebijakan Tertulis belum ada akan tetapi dalam setiap kesempatan atau pertemuan rapat Kita juga menyampaikan Bahwa Pengelolaan TNKS sangat memerlukan dari Semua Pihak Dan pemerintah daerah dalam Beberapa kesempatan Memberikan atau menyampaikan dukungannya untuk pengelolaan dan pelestarian TNKS itu sudah secara tidak langsung pemerintah daerah juga mendukung terhadap TNKS".<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kapolres Muratara, Ferly Rosa Putra, beliau menyatakan:

Pada Tahun 2020 Menurut Data TNKS sudah Berkoordinasi Dengan Kapolres Musi Rawas Utara Di Zaman Pak Adi witanto, untuk sampai sejauh ini dari Balai TNKS melalui Polisi Kehutanan Atauupun Seksi Pengelolanya belum Pernah Berkoordinasi dengan Kapolres. Prinsip Polres Tetap berkomitmen apabila ada pengelolaan liat atau pertambangan Lahan Ilegal kita akan tetap Mengawas dan berkomitmen pada polisi Kehutanan untuk Pengelolaan TNKS Itu sendiri. Dari Humas Sudah Banyak Himbauan Tentang Jagan Membakar Hutan Sembarangan, Termasuk Pembakaran Lahan Bahkan dari Maklumat Kapolda Sendiri Himbauan itu sendiri Dari UU No. 18 Tahun 2013.<sup>28</sup>

Terkait efektifitas kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup baik, tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang efektif. Berkaitan dengan efektivitas, maka tidak lepas dari beberapa aspek seperti penerapan, pelaksanaan, dan penegakan hukum didalam masyarakat.<sup>29</sup> Pada poin sebelumnya telah ditegaskan bahwa kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup baik. berawal dari sini telah dijelaskan bahwa terkait efektivitas yang berkaitan dengan penerapan untuk menetapkan peraturan sudah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan maupun penegakan hukum belum dapat dikatakan dengan

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Hendrimon Syadri, selaku Kepala Seksi SPTNKS (Seksi Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat) Wilayah V Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 22 April 2022.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Sarwanto selaku Kepala Resort Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat Wilayah V, dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2022.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Ferly Rosa Putra, selaku Kapolres Muratara, dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2022.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Raja Grafindo Persada (Rajawali Press), 2014).

baik. Pada penelitian kali ini, telah ditemukan beberapa hal yang dinilai tidak efektif seperti pelaksanaan patroli hanya terbatas pada pengawasan bukan penegakan dan penindakan tindakan ilegal dalam hutan, selain itu tindakan pemasangan plang dinilai tidak efektif karena tidak memberikan efek takut atau menghindari hutan nasional supaya tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran. Disisi lain terdapat kurangnya koordinasi atau keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan perlindungan, pengawasan dan penegakan hukum di hutan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat setempat. Secara lengkap akan diuraikan beberapa pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah setempat, yaitu:

**1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan hutan Lindung di Provinsi Sumatera Selatan**

Peraturan daerah ini berdasarkan penetapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 10 Juni 2022. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 53 Ayat (1) Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, kegiatan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan permohonannya diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Lembaga online single submission.

**2. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 424/KPST/DISHUT/2022 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Petugas Teknis Pembangunan Kehutanan**

Keputusan ini berjalan dengan efektif karena keputusan ini berisikan penunjukkan Tenaga Pendamping Petugas Teknis Pembangunan Kehutanan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan telah dijalankan dengan baik oleh pihak yang telah ditunjuk dalam tugas-tugas tersebut. Selain dilihat dari keefektivan dari kebijakan tersebut, efektivitas kebijakan pemerintah tentang TNKS dapat juga dilihat dari kerusakan hutan lindung termasuk hutan TNKS yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh kasus perambahan hutan, pencurian kayu/illegal logging, dan pertambangan emas tanpa izin (PETI).

Dalam rangka pengamanan hutan yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan patroli pengamanan kawasan bersama MMP di beberapa desa yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas Utara yang akan diuraikan sebagai berikut terkait dengan patroli pengamanan kawasan bersama MMP di Desa Kuto Tanjung Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara

- 1) Tim Smar Patrol Pengamanan Hutan bersama MMP menemukam 1 buah camp bekas illegal logging yang sudah ditinggalkan para pelakunya dengan ukuran 2x4 cm yang terbuat dari kayu di blok hutan Sungai Kerali Tim juga menemukan 1 buah jerat yang diduga jerat landak yang masih aktif di blok hutan Sungai Kerali.
- 2) Menemukam 1 buah camp bekas illegal logging yang sudah ditinggalkan para pelakunya dengan ukuran 2x4 cm yang terbuat dari kayu di blok hutan Sungai Kerali Tim juga menemukan 1 buah jerat yang diduga jerat landak yang masih aktif di blok hutan Sungai Kulus.
- 3) Tim tidak menemukan penambangan emas tanpa izin didalam kawasan hutan TNKS di blok hutan Sungai Kerali seperti yang dilaporkan masyarakat Mitra Polhut wilayah Desa Kuto Tanjung dan Napalicin.
- 4) Menemukan 5 (lima) titik lokasi penambangan PETI yan berada di luar kawasan hutan TNKS di blok hutan Sungai Kerali yang dilakukan oleh masyarakat Desa Napalicin.
- 5) Temuan indikasi keberadaan satwa seperti burung cucak hiiiau, monyet ekor panjang, dan siamang. Tim juga mencatat ddan mendokumentasikan temuan pohon Meranti dengan diameter 45-50cm dengan tegakan tegakan pohon serta lokasi hutan sekunder yang masih bagus baik didalam maupun di luar kawasan TNKS sebagai indikator bahwa tutupan hutan lokasi tersebut masih cukup baik.
- 6) Patroli pengamanan kawasan bersama MMP di Kelurahan Muara Kulam Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara
- 7) Menemukan 2 (dua) pelaku penambangan emas dalam kawasan TNKS an. Alifiah in Nurdin dan Abdulah bin Ahmad dengan menggunakan mesin Dompeng di Blok Hutan Sungai Senawar RT 14 Kelurahan Muara Kulam Kab. Musi Rawas Utara.

- 8) Menemukan PETI diluar kawasan hutan TNKS di blok hutan Sungai Senawar sebanyak 4 (empat) titik lokasi, semua pelaku masyarakat RT 14 Senawar Kelurahan Muara Kulam Kab. Musi Rawas Utara.
- 9) Menemukan 2 (dua) lokasi kebun karet dalam kawasan hutan TNKS yang berumur diatas 5 tahun pemilik diduga masyarakat RT 14 Senawar Kelurahan Muara Kulam.
- 10) Menemukan perambahan dalam kawasan dengan total  $\pm 0,75$  ha kebun/ladang dengan umur tanaman jenis sawit di sekitar Sungai Numan yang berada pada zona rehabilitasi TNKS dan belum ditemukan pelakunya.
- 11) Menemukan SPAM Muara Kulam yang berada pada zona khusus TNKS dan DAM SPAM tersebut pada zona rehabilitasi TNKS.
- 12) Temuan indikasi keberadaan satwa seperti burung cucak hijau, cicak ranting, cicak mini, monyet ekor panjang, dan siamang. Tim juga mencatat dan mendokumentasikan temuan pohon Meranti dengan diameter 35-45cm dan tegakan tegakan pohon serta lokasi hutan sekunder yang masih bagus baik didalam maupun di luar kawasan TNKS sebagai indikator bahwa tutupan hutan lokasi tersebut masih cukup baik
- 13) Patroli pengamanan kawasan bersama MMP di Desa Napalicin Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.
- 14) Menemukan 2 (dua) lokasi perambahan hutan TNKS di Blok Hutan Sungai Keruh seluas  $\pm 5$  ha yang sudah ditanami karet dengan usia 6 bulan.
- 15) Menemukan lokasi bekas PETI didalam kawasan hutan TNKS di blok hutan Sungai Keruh sebanyak 3 (tiga) titik.
- 16) Menemukan dan mengamankan kayu olahan jenis Meranti sebanyak 30 potong dengan ukuran 400 x 600 x 200 cm lokasi di pinggir Sungai Rawas Desa Kuto Tanjung.
- 17) Temuan indikasi keberadaan satwa seperti burung cucak hijau, srigunting, cicak ranting, monyet ekor panjang, simpai, berang-berang, jejak tapir, jejak babi hutan dan siamang. Tim juga mencatat dan mendokumentasikan temuan pohon Meranti dengan diameter 30-47cm dan tegakan tegakan pohon serta lokasi hutan sekunder yang masih bagus baik didalam maupun di luar kawasan

hutan TNKS sebagai indikator bahwa tutupan hutan lokasi tersebut masih cukup baik.

- 18) Berkoordinasi dengan Kepala Desa Napalicin dan Polsek Rawas Ulu terkait kegiatan patroli Smart Patrol pengamanan hutan bersama MMP dan upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan bersama terhadap permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan hasil dan temuan Patroli pengamanan kawasan bersama MMP di Kabupaten Musi Rawas Utara yang dilakukan Tim Smart Patrol, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor Rawas Ulu
2. Pengambilan data dan dokumentasi
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kelurahan Muara Kulam
4. Pemasangan plat seng "HUTAN TNKS" dan Papan Larangan yang berisi larangan perambahan dan penbangan pohon dengan ancaman penjara dan pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Pada akhir tahun 2021 kegiatan illegal logging dalam kawasan TNKS tercatat kayu temuan sebanyak ±56,953 M3. Berdasarkan hasil patroli rutin yang dilakukan oleh para petugas di lapangan memperoleh data perambahan didalam kawasan hutan TNKS seluas 143,5 Ha. Sejak Mei 2018 berdasarkan Surat Kepala Balai TNKS No.S.459/T.1 /Bidtek/KSA/5/2018 tanggal 24 Mei 2018 perihal Batas Kawasan TNKS disebutkan batas kawasan TNKS yang digunakan adalah berdasarkan SK.901 Tahun 1999, hal ini memunculkan permasalahan baru, dengan penggunaan SK.901 PIKA diaan ada area yang dulu merupakan kawasan TNKS menjadi bukan kawasan TNKS, begitu sebaliknya yang dulu bukan kawasan TNKS sekarang menjadi kawasan TNKS harus segera diselesaikan karena hal ini merupakan potensi permasalahan yang sangat besar terkait kepastian kawasan, sehingga memunculkan keterlanjuran terbangunnya fasilitas umum di kawasan TNKS seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Muara Kulam dan perkebunan sawit.

Adapun langkah strategis yang diambil terhadap permasalahan di atas, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V Sumatera Selatan mengupayakan hal-hal sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Penataan Batas Kawasan
2. Penetapan zonasi TNKS, dilakukan usulan perubahan zonasi seluas ±7.563,612 Ha meliputi 70 titik lokasi.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui penandatanganan Mou sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku seperti perjanjian kerjasama dengan pemerintah setempat, juga meningkatkan sumber daya manusia melalui koordinasi dengan instansi terkait di pemerintahan provinsi/kabupaten, kepolisian, kejaksaan, LSM dan dinas instansi terkait lainnya.
4. Pengamanan dan Perlindungan Hutan
5. Pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, melalui kegiatan penggalan potensi, penelitian serta rehabilitasi dan restorasi.
6. Pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati dan ekosistem melalui pengelolaan zonasi, pemberdayaan masyarakat dan pendidikan lingkungan.
7. Monitoring dan evaluasi melalui laporan dan pembinaan pegawai

## **E. Kesimpulan**

Bentuk kebijakan pemerintah dalam menjaga kelestarian Hutan Lindung Taman Nasional Kerinci di Kabupaten Musi Rawas Utara selain ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Secara formal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara tidak mengeluarkan kebijakan yang langsung mengatur tentang Hutan Lindung TNKS, tetapi ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Surat Keputusan Kepala Daerah, MoU/Nota Kesepahaman. Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menjaga kelestarian Hutan Lindung Taman Nasional Kerinci Seblat di Kabupaten Musi Rawas Utara sudah cukup baik, tetapi dalam pelaksanaannya pada kawasan TNKS terjadi

---

<sup>30</sup> Laporan Tahunan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V Sumsel Tahun 2021, hlm. 92.

kerusakan yang disebabkan perkebunan dalam kawasan TNKS, pencurian kayu/illegal logging, dan pertambangan emas tanpa izin (PETI).

## **F. Saran**

Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara seharusnya dapat membuat kebijakan yang lebih efektif untuk menjaga kelestarian Hutan Lindung TNKS, dan untuk Instansi terkait perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kawasan Hutan Lindung TNKS serta melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui peraturan yang mengatur perlindungan hutan dan tindak pidana kehutanan

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

### **Artikel/Buku/Laporan**

- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016).
- Chuzaimah Chuzaimah et al., "Perspektif Prospek: Potensi Dan Kendala Sektor Pertanian Pada Zona Sub DAS Rawas Di Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan" vol 7, no. 2 (2018).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33230/JLSO.7.2.2018.365>.
- Hadinata Karyadi et.al. *Informasi TNKS 2018*. (Jambi: Buku Kerinci Indo, 2018).
- Ivam Fauzani Raharja, Eko Nuriyatman, and Bunga Permata Sari. "Kewenangan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perambahan Hutan Di Taman Nasional Kerinci Seblat." *Jurnal Selat* 6. no. 1 (2018).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31629/selat.v6i1.635>.
- Mamat Rahmat, Helmi, and Rahmat Syahni, "Society Rely to Kerinci Seblat National Park Area Post of Implemented of Integrated Conservation Program," *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan* 3, no. 3 (2006).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.20886/jpsek.2006.3.3>.
- Laporan Tahunan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V Sumsel Tahun 2021.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. "Laporan Tahunan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V Sumsel." (Palembang, 2021).
- Salim H.S. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan ke (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

Suriansyah Murhaini. *Hukum Kehutanan*. (Jakarta: Laksbang Grafika, 2012).

Taufik Wijaya, "Ulu Rawas, Jejak Peradaban Manusia Di Sumatera Yang Terlupakan," Social, 2021, <https://www.mongabay.co.id/2021/01/09/ulu-rawas-jejak-peradaban-manusia-di-sumatera-yang-terlupakan>.

Wawancara dengan Alfirmansyah selaku Asisten I Setda Muratara, dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2022.

Wawancara dengan Ferly Rosa Putra, selaku Kapolres Muratara, dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2022.

Wawancara dengan Elva selaku Kasi KSDAE Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2022.

Wawancara dengan Hendrimon Syadri, selaku Kepala Seksi SPTNKS (Seksi Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat) Wilayah V Sumatera Selatan, dilaksanakan pada tanggal 22 April 2022.

Wawancara dengan Sarwanto selaku Kepala Resort Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat Wilayah V Sumatera Selatan, dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2022.

### **Peraturan Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah